

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu global meningkatnya bencana akibat perubahan iklim yang kini menjadi garis terdepan dalam diskusi kebijakan publik global menambah tantangan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terutama aspek ekologi (Iyke, 2024). Kandidat doktor dan peneliti Sydney Environmental Institute Australia, Hannah Della Bosca, dalam laman [Koran.tempo.co](https://www.koran.tempo.co) (2024), menjelaskan bahwa perubahan iklim dipicu oleh pemanasan global akibat beberapa aktivitas manusia seperti penggunaan *air conditioner* (AC) terus menerus yang memproduksi emisi gas rumah kaca. Menurut Kementerian Perhubungan (2022), meningkatnya suhu atmosfer bumi terutama di Indonesia diakibatkan oleh tingginya polusi udara karena penggunaan masif kendaraan bermotor berbahan bakar fosil yang berkontibusi lebih dari 80% dalam pembentukan gas rumah kaca.


Perubahan iklim merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang mengakibatkan lapisan ozon menipis, suhu bumi meningkat, permukaan air laut naik, gletser mencair, dan ketidakseimbangan cuaca yang mengancam kelestarian ekosistem dan berpotensi mengancam stabilitas perekonomian global (Gumansari dkk., 2023). Salah satu aspek fundamental penggerak kegiatan perekonomian yang terdampak perubahan iklim adalah sistem dan infrastruktur keamanan energi. Laporan *International Energy Agency* (IEA) (2022), menjelaskan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan risiko dalam keamanan energi global yang mengancam pasokan bahan bakar dan sumber daya.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia membutuhkan pasokan energi yang besar sementara pasokan kapasitas energi terbatas. Laporan *Climate Transparency* (2021) menjelaskan bahwa pasokan energi di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), *Liquified Petroleum Gas* (LPG), dan batu bara yang jumlahnya mencapai 74,7% dari bauran energi. Kebutuhan yang tinggi namun adanya keterbatasan pasokan menyebabkan penyediaan energi di Indonesia masih bergantung pada impor dari luar negeri seperti impor BBM ([esdm.go.id](https://www.esdm.go.id), 2021).

Dikutip dari laman CNBC Indonesia (2023), Indonesia pada tahun 2021 mengimpor BBM sebanyak 21,93 juta ton, angka impor ini meningkat menjadi 25,70 juta ton pada tahun 2022. Adapun peningkatan pangsa batu bara dalam bauran energi dapat meningkatkan intensitas karbon pada sektor energi.

Analisis risiko global *World Bank* menempatkan Indonesia pada peringkat 12 dari 35 negara yang menghadapi risiko kematian relatif tinggi, dengan paparan banjir dan panas ekstrem yang tinggi. Perubahan iklim karena pemanasan global mengakibatkan penyimpangan cuaca seperti curah hujan tidak merata, periode kekeringan yang panjang, intensitas suhu yang ekstrem, dan berisiko dalam meningkatkan bencana hidrometeorologi yang menyumbang sekitar 80% kejadian bencana di Indonesia (Fitriani, 2023).

Bencana hidrometeorologi merupakan fenomena alam hasil interaksi antara dinamika atmosfer dengan kadar air yang terjadi di permukaan bumi (Beik dkk., 2022). Mengutip dari laman Kompas.id (2023), 95% dari 2.800 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2023 seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, serta kebakaran hutan dan lahan termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi.



**Gambar 1.1
Kejadian Bencana Alam di Indonesia Tahun 2023**

Sumber: Databoks Katadata (2024)

Selama periode 01 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 4.938 kejadian bencana alam di Indonesia. Berdasarkan sebaran jenis kejadian bencana pada Gambar 1.1, banjir


Rani Nurfajariyati, 2024

ANALISIS INTENSI BERPARTISIPASI DALAM GREEN WAQF: PENDEKATAN THEORY PLANNED BEHAVIOR (TPB)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai bencana yang kerap diberitakan oleh media ternyata menjadi bencana alam terbanyak kedua yang terjadi di sepanjang tahun 2023 dengan jumlah 1.168 kejadian atau 23,6% dari total bencana. Adapun bencana alam yang eksistensinya sedikit diperbincangkan namun memegang persentase terbesar yakni 36,5% dari total bencana alam atau paling banyak terjadi adalah kebakaran hutan/lahan dengan jumlah 1.802 kejadian.

Banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak lepas dari luasnya wilayah hijau di Indonesia. Laporan *Climate Transparency* (2022), menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang berasal dari sektor pertanahan akibat adanya deforestasi dan kebakaran lahan. Deforestasi merujuk pada penghilangan permanen tutupan hutan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembabatan hutan untuk wilayah industri dan pembangunan infrastruktur (McGrath & Poynting, 2023). Dikutip dari laman *Global Forest Watch* (2022), Indonesia pada tahun 2001 memiliki 93,8 juta hektare hutan primer atau mencakup lebih dari 50% wilayah darat Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022, Indonesia kehilangan 230 ribu hektare hutan primer atau sama dengan 177 metrik ton emisi karbon dioksida (CO₂). 107 ribu hektare dari kehilangan hutan ini ditemukan berada dalam kelas tutupan lahan hutan resmi Indonesia.



Gambar 1.2
Luas Hutan Alam di Indonesia Tahun 2000 – 2017
Sumber: Forest Digest (2023)

Menurut catatan *Forest Watch Indonesia* (FWI), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup dalam laman Forest Digest (2023), luas hutan alam di Indonesia terus menyusut seperti pada Gambar 1.2, dimana Indonesia pada tahun 2000 masih memiliki hutan alam seluas 106 juta hektare, pada tahun 2009 luasnya menurun menjadi 93 juta hektare, menurun kembali pada tahun 2013 menjadi 88 juta hektare, dan pada tahun 2017 luasnya hanya menjadi 82 juta hektare saja.

Selanjutnya, analisis FWI menyatakan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 23 juta hektare hutan atau setara 75 kali lipat daerah Yogyakarta selama 17 tahun terakhir. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan klaim keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 3 juta hektare. Sedangkan berdasarkan catatan *Global Forest Assessment* dalam Beik dkk. (2022), laju hilangnya hutan primer ini merupakan salah satu yang tertinggi di wilayah tropis. Indonesia kehilangan kawasan hutan seluas 579 ribu hektare per tahun diantara tahun 2015 sampai tahun 2020.

Deforestasi pun terjadi pada kawasan hutan mangrove, dimana mangrove dan beberapa tanaman laut seperti lamun dikenal dapat menyumbang cadangan karbon biru yang bisa menyerap karbon dioksida sebagai salah satu gas emisi rumah kaca. Keberadaan lahan mangrove di wilayah pesisir ini membantu hutan tropis sebagai paru-paru dunia dalam mengandalikan perubahan iklim (Abita, 2022). Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Inge Retnowati, dikutip dari laman Antara News (2023), menyebutkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 3,39 juta hektare. Namun, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir hutan mangrove menghilang seluas 13 ribu hektare setiap tahunnya (Lubis, 2023).

Selain itu, KLHK (2018), mencatat bahwa Indonesia memiliki 14,01 juta hektar lahan kritis dan sangat kritis yang kini menjadi terbangkalai bahkan mati. Begitupula dengan peningkatan lahan pertanian sebesar 18,07% akibat adanya pertanian subsisten yang menurunkan bahan organik tanah menyebabkan 80% lahan pertanian mengalami erosi. Sementara itu, degradasi lahan akibat perluasan produksi industri kelapa sawit, kayu lapis, kertas, dan lahan kosong menyebabkan

permasalahan seperti kekeringan jika musim kemarau panjang, kurangnya resapan air ke dalam tanah, dan kurangnya sumber daya air (Irfany dkk., 2023).

Banyaknya permasalahan tersebut lantas menghambat terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan ekologi untuk kesejahteraan masyarakat (Khuwarazmi dkk., 2021). Permasalahan aspek ekologi tersebut menghambat tercapainya tujuan SDGs poin 13 (aksi iklim), poin 15 (penjagaan terhadap ekosistem darat), dan poin 7 (*renewable energy*) dalam jangka panjang.

Salah satu tantangan terbesar dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan untuk mewujudkan SDGs ini adalah dibutuhkan dana yang sangat besar sementara sumber pembiayaan masih terbatas (Khuwarazmi dkk., 2021). Berdasarkan KLHK (2020), estimasi pendanaan yang diperlukan dalam menjalankan kerangka kerja adaptasi perubahan iklim di Indonesia dengan menggunakan asumsi rasio investasi 30% akan mencapai angka 33,12 triliun rupiah hingga 173,19 triliun rupiah yang terbagi untuk tata kelola dan implementasi adaptasi.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur energi terbarukan ramah lingkungan terdesentralisasi merupakan permasalahan kompleks karena terbatasnya modal dalam pembiayaan publik dan investor swasta yang tidak tertarik karena tingginya biaya transaksi serta kekhawatiran akan risiko pengembalian (Ibrahim, 2023). Investor proyek infrastruktur energi dikenal sangat memperhatikan aspek laba dan risiko tahunan (*annual return & risk*) dalam membuat keputusan.

Kendala lainnya terletak pada kesenjangan pendanaan, dimana sebagian besar negara di dunia saat ini masih mengandalkan obligasi negara sebagai alternatif solusi keuangan dalam menghadapi perubahan iklim, kerugian alam, dan tingkat utang (Musari, 2022). Pembiayaan berbasis hutang tidak efektif untuk jangka panjang sebab memiliki risiko kredit yang tinggi. Oleh karena itu, proyek ini membutuhkan ekosistem pembiayaan dimana pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan filantropi berkolaborasi untuk berinvestasi dalam memproduktifkan aset yang memberikan manfaat sosial bernilai tinggi dan mendorong pertumbuhan ramah lingkungan (Ibrahim, 2023).

Dengan demikian, menurut Abdullah (2018), sejalan dengan tujuan SDGs yang ingin dicapai maka instrumen keuangan Islam terutama wakaf dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan tersebut. Wakaf memiliki potensi luar biasa dalam pencapaian SDGs sebab pengelolaan harta wakaf mempertimbangkan implikasi sosial jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan proyek-proyek ramah lingkungan (Ari & Koc, 2021).


Wakaf dalam istilah syara' merupakan suatu perbuatan menahan harta benda yang kekal zatnya yakni tidak habis dipakai untuk diambil manfaatnya bagi kebaikan dan kemajuan masyarakat (Firmansyah, 2019). Wakaf menjadi salah satu instrumen keuangan dalam Islam memiliki peran dalam melindungi lingkungan hidup yang menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan di sebuah negara (Hasan & Syahruddin, 2022).

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi wakaf terutama wakaf uang terbesar di dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) dalam laman Databoks Katadata (2023), penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 86,7% dari jumlah populasi atau sekitar 240,62 juta jiwa. Selain itu, survei *World Giving Index* oleh *Charities Aid Foundation* (CAF) seperti dikutip dari laman CNBC Indonesia (2023), menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai 6ontro paling dermawan di dunia.

Jenis wakaf yang masih mendominasi Indonesia adalah jenis wakaf tidak bergerak seperti wakaf tanah. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI (2022), luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 57.263,69 hektar yang sudah tersebar di 440.512 lokasi seluruh wilayah Indonesia. Dalam upaya pengelolaan tanah wakaf untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf, Kementerian Agama RI menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di lebih 400 kabupaten/kota. Namun, tanah wakaf yang sudah bersertifikat hingga saat ini baru setengahnya saja atau hanya sekitar 57,42%, adapun sisanya sebesar 42,58% tanah wakaf masih belum bersertifikat (Kementerian Agama RI, 2022).

Pengelolaan tanaf wakaf di Indonesia menghadapi tantangan dalam masalah penggunaannya yang belum produktif sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3. Tanaf wakaf di Indonesia mayoritas masih dimanfaatkan untuk kegiatan sosial

keagamaan saja, sedikit digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Dalam penelitiannya, Abudullah (2019), mengkritik kondisi struktur wakaf di Indonesia yang masih kurang dalam hal likuiditas dan fleksibilitas untuk pemanfaatan sumber daya secara efisien jika dikaitkan dengan praktik ekonomi modern.



Gambar 1.3
Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: Kementerian Agama RI (2022)

Selanjutnya, di Indonesia jenis wakaf lain yang mendominasi adalah wakaf uang. Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) mencatat bahwa potensi wakaf uang di Indonesia ditaksir mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun (Sukmana dkk., 2023). Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan asumsinya dengan 20 juta umat Islam saja yang mau berwakaf uang sebesar 1 juta rupiah per tahun atau kurang dari 100 ribu rupiah per bulan, maka wakaf uang dapat terkumpul hingga angka 20 triliun per tahun (Maulina, 2023). Asumsi ini muncul salah satunya karena realisasi penghimpunan wakaf uang di lapangan masih sangat jauh dari potensi yang ada. BWI mencatat bahwa realisasi jumlah penghimpunan wakaf uang per Maret 2022 hanya mencapai angka 1,4 triliun rupiah saja atau kurang dari 1% potensi wakaf uang (Sukmana dkk., 2023).

Tingginya potensi penghimpunan harta wakaf dapat menjadi katalis dalam membantu negara menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang menjadi isu global pembangunan (Abdullah, 2018). Oleh karena itu, terbentuklah gerakan wakaf hijau atau *Green Waqf* dimana wakaf ditujukan untuk berkontribusi dalam

melestarikan alam yang memiliki relevansi dengan wacana SDGs, ekonomi hijau, dan keuangan ramah lingkungan (Beik dkk., 2022).

Konsep wakaf bagi pelestarian lingkungan hidup di Indonesia dimulai pada tahun 2012 di daerah Gampong Jantho dan Gampong Data Cut, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Konsep wakaf ini diinisiasi oleh komunitas hutan wakaf dengan penggalangan donasi yang nantinya akan digunakan untuk membeli lahan kritis dan tebengkalai yang potensial untuk diproduktifkan kembali dengan dijadikan hutan yang bisa memberi manfaat ekologi dan ekonomis (Setyorini, Wirdyaningsih, & Hazna, 2021).

Selanjutnya, daerah lain yang memiliki hutan wakaf adalah Desa Cibunian, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Idenya bermula dari salah satu seorang *waqif* mewakafkan tanah miliknya seluas 1.500 meter persegi pada tahun 2019 setelah artikel miliknya pada tahun 2018 menerima respon luar biasa dari pemangku kepentingan wakaf. Setelahnya, dibentuklah Komunitas Wakaf Hutan Bogor oleh Yayasan Yasirru sekaligus sebagai pembina hutan wakaf yang kegiatan selanjutnya adalah menghimpun dana wakaf dari masyarakat untuk membeli lahan seluas 1.200 meter persegi untuk kawasan hutan. Pada tahun 2020, masyarakat kemudian melakukan pembebasan lahan seluas 38.320 meter persegi untuk hutan wakaf (Munandar, Pakkana, & Amrizal, 2022).

Implementasi *Green Waqf* tertuang dalam *Green Waqf Framework* dengan proyek percontohan sebagai cara efisien untuk mempromosikan *Green Waqf* melalui kampanye penggalangan dana dan mendistribusikan benih pohon tamanu. Bibit pohon tamanu akan ditanam oleh pengelola atau lembaga wakaf (*nazhir*) hingga masa panen yang bekerja sama dengan ahli terkait. Setelah masa panen, akar pohon tamanu dapat diolah menjadi minyak mentah dan berbagai produk turunan lainnya untuk dipasarkan kepada masyarakat (Gumansari, Nurwahidin, & Hannase, 2023).

Jenis pohon yang dipilih untuk ditanam di lahan kritis proyek *Green Waqf* adalah pohon tropis tamanu (*Calophyllum Inophyllum*) yang umumnya mampu tumbuh di tengah lahan tidak produktif dan memiliki tingkat kelangsungan hidup lebih dari 90% pada kesuburan tanah yang rendah dan tanah asam (Beik dkk., 2022). Pohon tamanu bisa hidup di tanah kering dengan hujan minim, tanah gambut

berawa, bekas kebakaran hutan, bekas tambang dan bahkan juga hidup di bibir pantai yang airnya asin sekalipun (Iqbal, 2021). Selain itu, pohon tropis tamanu dipilih sebab memiliki potensi menghasilkan biofuel yang menjadi sumber energi baru terbarukan dengan menjadi bahan baku alternatif ideal dalam produksi biodesel (Sukaina dkk., 2022).

Gerakan *Green Waqf* yang masih tergolong baru ini realisasinya masih belum sesuai dengan visi-misinya sebab pada praktiknya di lapangan, penanaman bibit pohon tamanu sampai saat ini masih dilakukan pada lahan wakaf yang dimiliki oleh lembaga wakaf dan belum sampai pada tahap penanaman bibit pohon di lahan kritis. Hal ini disebabkan kebutuhan payung hukum yang belum memadai dan koordinasi pemegang kepentingan pada berbagai tingkat di Indonesia belum efektif untuk realisasi penanaman bibit pada lahan kritis tersebut (Ningsih dkk., 2022).

Dengan demikian, secara garis besar tantangan utama dalam pengembangan proyek ramah lingkungan diantaranya adalah kurangnya ketersediaan pendanaan jangka panjang, rendahnya tingkat keuntungan, banyaknya potensi risiko, dan kurangnya kapasitas pelaku pasar yang mau berpartisipasi (Taghizadeh-Hesary & Yoshino, 2020). Hal ini sejalan dengan adanya permasalahan yang merujuk pada perilaku umat Islam dalam merespon gerakan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan pemulihan kerusakan lingkungan yang ditandai dengan masih rendahnya jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf uang terlihat dari realisasi masih sangat jauh dari potensi yang ada (Maulina, 2023).

Permasalahan mengenai intensi perilaku masyarakat untuk berpartisipasi dalam berwakaf akhir-akhir ini sudah mulai banyak dikaji dalam jurnal dan menarik untuk dijadikan topik penelitian. Banyaknya penelitian tersebut masih berfokus pada intensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang atau program wakaf produktif untuk memperbaiki kondisi sosio-ekonomi secara umum. Penelitian tentang intensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan *Green Waqf* bagi pemulihan lingkungan masih sangat sedikit, bahkan jika ada pun tidak spesifik fokus pada *Green Waqf* sebab gerakan ini baru diresmikan 3 tahun lalu dan masih dalam tahap awal implementasi kerangka kerja yang baru disusun 2 tahun lalu.

Penelitian mengenai *Green Waqf* sejauh ini masih fokus pada pengkajian konsep, kerangka kerja, dan penguatan regulasi menggunakan metode penelitian

kualitatif yang bersifat studi literatur dengan teknik pengumpulan data berupa waawancara terarah kepada pakar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi lapangan. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Ningsih dkk. (2022), masih hanya menjelaskan bagaimana kebutuhan, kendala, tujuan, program dan koordinasi pemangku kepentingan serta dibutuhkannya payung hukum dan ekosistem yang solid sebagai faktor kunci pengembangan *Green Waqf*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh inisiator *Green Waqf* bersama rekannya, Irfany dkk. (2023), melalui pendekatan *Interpretive Structural Modeling* (ISM) masih hanya mendeskripsikan, mengidentifikasi sub-elemen kunci, dan menganalisis strategi pengembangan *Green Waqf* dimana profesionalisme lembaga wakaf dan literasi masyarakat yang masih rendah bisa ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi serta adanya pembinaan hubungan antara pemangku kepentingan terkait.

Oleh karena itu, selagi gerakan *Green Waqf* masih dalam tahap awal adaptasi dan implementasi, penting untuk pihak terkait mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi intensi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam gerakan *Green Waqf* demi mendukung pengembangan instrumen, pendirian dan keberlanjutan program pemulihian lingkungan ini (Fawwaz dkk., 2020). Selain itu, intensi ini dapat berguna sebagai gambaran bagi lembaga wakaf untuk merumuskan strategi penghimpunan wakaf untuk program lingkungan yang efektif.

Adapun teori yang dapat digunakan untuk mengukur intensi seseorang diantaranya adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang ditemukan oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku dapat membentuk perilaku seseorang sehingga terbentuk niat dalam diri seseorang. Selain itu, teori ini pun ditunjukkan untuk mengukur intensi seseorang dalam menerima konsep atau produk baru (Haron dkk., 2023).

Penelitian mengenai intensi untuk berpartisipasi pada gerakan baru wakaf ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian Haron dkk. (2023) yang mengukur intensi perilaku pemangku kepentingan wakaf menggunakan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menerima konsep baru bernama benefidonor untuk menjamin keberlanjutan ekosistem wakaf, menemukan bahwa intensi pemangku kepentingan wakaf dalam merima konsep baru benefidonor dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sikap, norma

subjektif, persepsi kontrol perilaku, dengan tambahan variabel eksternal berupa persepsi keadilan, keyakinan diri dan kondisi fasilitas sumber daya.

Adapun dari aspek wakaf untuk proyek pemulihan lingkungan dan energi terbarukan yang menjadi acuan adalah penelitian Cascarella, Dewi, & Rusgianto (2023) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berpartisipasi dalam wakaf energi Istiqlal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi berpartisipasi dipengaruhi oleh persepsi kontrol perilaku dan kepedulian lingkungan yang mempengaruhi sikap berpartisipasi seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap lingkungan akan cenderung memiliki keinginan untuk berdonasi tentang lingkungan.

Selanjutnya, karena *Green Waqf* merupakan gerakan yang masih baru, sehingga penelitian ini mengacu pada intensi wakaf uang dan wakaf tunai dimana uang ini yang nantinya menjadi sumber dana *Green Waqf* untuk proyek pemulihan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Samad, & Ibrahim (2023); Jatmiko dkk., (2023); Kasri & Chaerunnisa (2022); Abdulkareem, Mahmud, Ganiyy, & Aliu (2020); dan Musa & Salleh (2018) menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi intensi seseorang untuk berwakaf.

Selain itu, dari banyaknya penelitian tersebut, diketahui terdapat beberapa faktor yang memengaruhi intensi seseorang untuk berpartisipasi dalam wakaf uang, diantaranya religiusitas, literasi wakaf, kepercayaan kepada lembaga wakaf, keterlibatan organisasi, pemanfaatan media teknologi dan edukasi, pengetahuan, kesediaan, persepsi kinerja wakaf uang, kesadaran, dan persepsi kebaikan individu. Diantara banyaknya faktor yang memengaruhi intensi berwakaf uang, yang memiliki pengaruh paling signifikan diantaranya adalah pengetahuan dan kepercayaan kepada lembaga wakaf.

Namun, diantara penelitian Rahmania & Maulana (2023); Mujahidah & Rusydiana (2023); Ahmad, Samsudin, & Ismail (2023); Muhammad, Alkassim, & Sulaiman (2023); Nugraha & Falikhatun (2022); Ismail & Maryanti (2022); Badawi, dkk., (2022); dan Khuwarazmi, Mulyani, & Insani (2021) tersebut terdapat hasil yang menyatakan bahwa ada diantara variabel sikap, norma subjektif, maupun persepsi kontrol perilaku yang tidak memengaruhi intensi berwakaf uang. Hal ini

menunjukkan masih adanya inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan penemuan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan intensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam *Green Waqf* dan faktor yang memengaruhinya melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan tambahan variabel eksternal pengetahuan dan kepedulian lingkungan.

Menurut penelitian Ahmad, Samsudin, & Ismail (2023), pengetahuan yang tepat tentang wakaf memiliki peran penting dalam menumbuhkan intensi berwakaf dalam program wakaf pendidikan. Begitu pun dengan penelitian Laila dkk., (2023), yang menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan komponen penting dalam menentukan kesediaan pemilik Usaha Kecil & Menengah (UMKM) dalam berwakaf. Sedangkan penelitian Kasri & Chaerunnisa (2022) dan Khuwarazmi, Mulyani, & Insani (2021), menunjukkan bahwa pengetahuan sangat krusial dalam memengaruhi sikap seseorang yang nantinya dapat membuat mereka lebih percaya diri dalam memutuskan untuk berwakaf.

Adapun mengenai variabel kepedulian lingkungan, hal ini akan mengacu pada intensi seseorang dalam membeli atau menggunakan produk ramah lingkungan seperti penelitian Vania & Ruslim (2023) yang menyatakan bahwa kepedulian lingkungan dapat meningkatkan intensi seseorang untuk berkontribusi terhadap lingkungan dengan membeli produk kecantikan yang ramah lingkungan. Adapun penelitian Onurlubaş (2018) dan Maichum, Parichatnon, & Peng (2017), menyatakan bahwa kepedulian lingkungan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap sikap konsumen dalam menggunakan produk ramah lingkungan yang kemudian nantinya dapat meningkatkan intensi konsumen dalam membeli produk ramah lingkungan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang spesifik mengenai intensi untuk berpartisipasi dalam *Green Waqf* belum banyak dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri sebab masih tergolong gerakan baru. Hal ini membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini guna membantu pemangku kepentingan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah penghimpunan harta wakaf dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengeloaan wakaf dalam implemantasi

gerakan *Green Waqf* untuk aksi perubahan iklim, penjagaan ekosistem darat, dan proyek energi terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi ini adalah “***Analisis Intensi Berpartisipasi dalam Green Waqf: Pendekatan Theory Planned Behavior (TPB)***”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui batasan permasalahan tentang lingkungan dan kaitannya dengan gerakan *Green Waqf* diantaranya sebagai berikut:

1. Isu global meningkatnya bencana karena perubahan iklim akibat pemanasan global menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim mengakibatkan penyimpangan cuaca yang meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan atau lahan yang berakibat pada meningkatnya emisi gas rumah kaca. Selain itu, deforestasi pada kawasan hijau menurunkan peran hutan sebagai pengedali perubahan iklim (Iyke, 2024; Climate Transparency, 2022; Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 2018; Irfany dkk., 2023).
2. Pasokan energi di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui yang jumlahnya terbatas sehingga masih mengandalkan impor dari luar negeri. Kebutuhan energi yang besar di Indonesia selamanya tidak dapat begantung pada impor. Indonesia harus mampu mewujudkan kemandirian produksi energi alternatif ramah lingkungan (International Energy Agency, 2022; Climate Transparency, 2021; esdm.go.id, 2021).
3. Kendala penyelesaian masalah lingkungan yang terdampak perubahan iklim dan proyek energi terbarukan adalah dibutuhkannya dana yang sangat besar sementara sumber pembiayaan masih terbatas. Investor publik dan swasta dikenal tidak tertarik pada proyek lingkungan sebab tingginya biaya transaksi dan besarnya kekhawatiran risiko pengembalian atau laba (Khuwarazmi dkk., 2021; Musari, 2022; Ibrahim, 2023).
4. Instrumen keuangan islam terutama wakaf dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan jangka panjang bagi proyek lingkungan melalui gerakan *Green Waqf*. Hal ini karena wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang pemanfaatannya tidak terbatas pada beberapa hal saja dan juga tidak ada

- batasan besaran harta wajib wakaf sebab wakaf bersifat sukarela bagi siapa saja mereka yang merdeka dan memiliki harta secara penuh(Abdullah, 2018; Ari & Koc, 2021; Beik, dkk., 2022).
5. Struktur wakaf di Indonesia masih kurang dalam hal likuiditas dan fleksibilitas sebab penggunaan lahan wakaf di Indonesia masih didominasi oleh kegiatan kegamaan dan realisasi penghimpunan wakaf uang masih jauh dari potensi yang ada. Sehingga, harta wakaf belum digunakan secara produktif (Abudullah, 2019; Kementerian Agama RI, 2022; Sukmana dkk., 2023).
 6. Proyek ramah lingkungan terhambat karena kurangnya dana jangka panjang dan rendahnya partisipan investor ini sejalan dengan permasalahan perilaku umat islam dalam merespon wakaf yang ditandai dengan rendahnya partisipan sebab realisasi wakaf masih jauh dari potensi wakaf (Taghizadeh-Hesary & Yoshino, 2020; Maulina, 2023).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan, kepedulian lingkungan, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kepedulian lingkungan terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh sikap terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?
7. Bagaimana sikap memediasi pengaruh pengetahuan terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?

8. Bagaimana sikap memediasi pengaruh kepedulian lingkungan terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah disusun, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah secara empiris untuk memperoleh teori dan konsep melalui analisis deskriptif mengenai bagaimana kondisi aktual atau tingkat pengetahuan, kepedulian lingkungan, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam *Green Waqf* melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yakni menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap intensi, pengaruh kepedulian lingkungan terhadap intensi, pengaruh sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap intensi berpartisipasi dalam *Green Waqf* pada masyarakat di Indonesia, kemudian menganalisis sikap dalam memediasi pengaruh pengetahuan dan kepedulian lingkungan terhadap intensi berpartisipasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis ialah berupa manfaat yang berguna baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan berupa dukungan dan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan islam, terutama yang berkaitan dengan intensi untuk berpartisipasi dalam gerakan *Green Waqf*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada penelitian relevan selanjutnya serta untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam gerakan *Green Waqf*. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan *stakeholder* wakaf informasi sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam gerakan *Green Waqf* untuk meningkatkan penghimpunan harta wakaf bagi landasan pemangku kepentingan wakaf mengembangkan strategi dan implementasi kerangka kerja *Green Waqf* untuk aksi perubahan iklim, penjagaan ekosistem darat, dan proyek energi terbarukan.